

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan sebuah masyarakat paling dasar yaitu keluarga. Keluarga adalah tiang utama dalam masyarakat, Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat satu sama lain, Menciptakan suatu kekerabatan yang paling mendasar. Dalam kaidah sosial, individu merupakan sosok pribadi yang hidup dalam wilayah sempit dan jauh dari sentuhan sosial. Sosok tersebut baru akan sempurna keberadaannya setelah terikat dengan individu lain dalam suatu ikatan yang dinamakan pernikahan¹.

Dengan perkataan lain, pernikahan adalah cara yang harus ditempuh untuk menciptakan sebuah keluarga. Membangun sebuah keluarga dimulai dengan melangsungkan ikatan suci perkawinan. Nikah dalam syariat Islam maksudnya adalah akad perkawinan.² Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah

¹ Ahmad Izzan Dan Saehudin, *Fiqih Keluarga*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), h.19

² Syekh Mahmud Al Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Pess, 2010). h.11

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya menurut ibadah.³

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁴

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan (disebut Undang-undang perkawinan), mengartikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁵

³ Dapertemen Agama R.I, 2000, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*

⁴ Mahmud Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), cetakan ke 27, h. 337

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Citra Umbara: Bandung), h. 2

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan⁶. Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia mengemukakan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.⁷ Hal ini terlihat dari isyarat dalam surat an-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهِ النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan isteri-isteri; dan dari keduanya Allah mnejadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. (Q.S An-nisa: 1)⁸

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Pt Alma'arif, Bandung), h. 7.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 46

⁸ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al Qur'an Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro: 2014) h. 77.

Dari perkawinan itulah terbentuk sebuah keluarga, yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁹ Semenjak anak itu dilahirkan ia telah menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.¹⁰ Dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan¹¹.

Selain itu orang tua memiliki kewajiban terhadap anak untuk wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara orang tua telah putus, kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan putus karena sejatinya tidak ada yang

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 14

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 15

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 352

namanya mantan anak dan mantan orang tua. Ikatan antara anak dan orang tua merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum.

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah Hadhanah. Menurut Ash-Shan'ani hadanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkanmadlarat kepadanya¹².

Ketika terdapat salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, maka timbul akibat hukum terhadap suami istri, harta kekayaan, dan anak. Dikatakannya akibat hukum karena berisi hak dan kewajiban mendasar yang menyangkut peran masing-masing dalam keluarga, yaitu suami sebagai kepala keluarga yang mencari dan memberi nafkah dan isteri sebagai ibu rumah tangga¹³. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dan batalnya suatu perkawinan tidak akan

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 127

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 11

memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya¹⁴.

Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebabkan akibat putusnya perkawinan antara suami isteri agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi keluarganya ialah Negara memberi perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui undang-undang. Salah satunya undang-undang mengatur mengenai hak alimentasi dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dalam ayat 2 nya menjelaskan “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana beralaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”¹⁵.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 345

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 15

Begitupun dengan anak, kewajiban anak terhadap orang tua merupakan hak orang tua dari anak, yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu. Sebagaimana dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya¹⁶.

Seperti yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak¹⁷. Dalam hal nafkah orang tua mempunyai hak yang lebih banyak untuk

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 15

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 438.

menerima penghasilan anak, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut, anak harus menawarkan sebagian pendapatannya kepada orang tua sebagai perwujudan rasa hormat. Imam Ja'far As-Sadiq menyatakan bahwa, kamu harus memenuhi kebutuhan orang tua walaupun kenyataannya orang tua tidak memerlukan bantuanmu. Sesuai dalam Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”¹⁸

Dengan demikian kewajiban-kewajiban yang timbul karena ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut adalah bertimbal balik. Dari latar belakang ini penulis ingin membahasnya dalam skripsi yang berjudul “ Hak Alimentasi Antara Orang Tua dan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Ketiga, (Pustaka Yustisia), h. 91

1. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban pemeliharaan (alimentasi) antara orang tua dan anak menurut hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana akibat hukum dan upaya hukum apabila keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hak dan kewajiban pemeliharaan (alimentasi) antara orang tua dan anak menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dan upaya hukum apabila keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat / Signifikansi Penelitian

a. Manfaat teoritis:

- a) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan dan pemikiran baru terhadap perkembangan keilmuan dibidang

Hukum khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

- b) Diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuamn pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai hak alimentasi

b. Manfaat praktisi

- a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Hak dan kewajiban pemeliharaan (Alimentasi)
- b) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan hak alimentasi pada setiap keluarga
- c) Diharapkan dalam masalah ini yaitu, sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para masyarakat mengenai pentingnya hak alimentasi. Selain itu dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara hak dan kewajiban pemeliharaan di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis melakukan review terdahulu sebelum menentukan judul skripsi, dalam review terdahulu penulis meringkas isi skripsi yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban pemeliharaan (alimentasi) diantaranya adalah:

Identitas	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbedaan
FADLI, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Hak Alimentasi Orang Tua Dari Anak Kandungnya	Dalam skripsi ini membahas perbandingan hukum Islam dan hukum positif dalam hal penitipan orang tua. Dalam hal penitipan orang tua, menurut hukum positif selama ada aturan yang memperbolehkan sang anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan alasan yang dapat	Perbedaan dengan yang akan penulis bahas yaitu terletak pada subjek yang diteliti. Penulis akan membahas hak alimentasi antara orang tua dan anak, berbeda dengan

		<p>diterima dalam syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai adat, kebudayaan maupun keyakinan maka itu kesemuanya sah saja. Sedangkan hukum Islam meninjau kesesuaian tujuan anak dan realitas yang dialami orang tua. Ketika orang tua mendapatkan kebahagiaan, kesesuaian antara tujuan dan realitas sudah terpenuhi karena adanya keridaan dari orang tua. Kemudian ketika melihat orang tua yang kurang mendapat kebahagiaan, maka kesesuaian antara</p>	<p>judul skripsi tersebut yang membahas hak alimentasi orang tua dari anak kandungnya.</p>
--	--	---	--

		tujuan anak dan realitas tidak terpenuhi.	
Nadia Nurhardanti, Universitas Brawijaya Malang	Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus Di Panti Werdha) Majapahit Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto	Kesimpulan Dalam pembahasan skripsi ini bahwa Faktor yang menyebabkan anak tidak melaksanakan kewajiban kepada orang tua sebagaimana yang tercantum dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto adalah karena faktor ekonomi, faktor ketidak harmonisan antara anak dan orang tua, dan faktor kesibukan anak sehingga	berbeda dengan yang akan penulis bahas yaitu mengenai akibat tidak terlaksananya pemenuhan hak alimentasi antara orang tua dan anak.

		<p>membuat anak tega menelantarkan orang tua karena tidak memiliki waktu untuk merawat orang tua di rumah. Upaya anak dalam memenuhi hak alimentasi pada orang tua di Panti Werdha Majapahit tidaklah maksimal, anak hanya menjenguk orang tua secara berkala Pasal 15 ayat 2 sehingga orang tua merasa kesepain dan terlantar. Sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak-hak orang tua lansia terlantar melalui program Panti Werdha yang berdasarkan Undang-</p>	
--	--	--	--

		undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.	
Risma Fatimah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Perceraian Terhadap Hak	Dalam skripsi ini pembahasannya yaitu mengenai pertimbangan tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak alimentasi anak/ hak hadhanah pasc perceraian, majelis hakim Pengadilan Surakarta dalam memutus berdasarkan pada; Kesanggupan dan	Perbedaannya dengan skripsi tersebut penulis akan membahas pemeliharaan atau pembiayaan anak terhadap orang tua bukan hanya pemeliharaan orang tua

	Alimentatsi Anak/Hak Hadhanah (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)	Kemampuan Fulan (Pemohon) dalam membayar biaya Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah, Hakim menentukan besarnya biaya hadhanah/alimentasi anak yaitu dengan berdasarkan pada kemampuan ekonomi dan tetap diperlukan pula adanya kesanggupan dari pihak Pemohon sendiri.	terhadap anak.
--	--	--	----------------

F. Kerangka Pemikiran

Setiap Negara memiliki aturan hukum yang tertulis. Salah satu contoh yaitu pernikahan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan

akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum¹⁹. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan hukum ini menciptakan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Bab X Tentang Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak. Dalam pasal 45 menyebutkan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Pada pasal 46 menyebutkan “ jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.²⁰ Sehingga sudah sepantasnya jika seorang anak itu telah dewasa ia berkewajiban mengurus atau

¹⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 20014), h. 39

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Citra Umbara: Bandung), h. 15

memelihara orang tuanya yang sudah rentan (lanjut usia). Dewasanya seorang anak dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ketika sudah melangsungkan perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sedangkan menurut undang undang no.16 tahun 2019 diizinkan perkawinan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dipertegas lagi dengan adanya kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam pasal 321 menyebutkan “ tiap-tiap anak wajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin”.²¹

Apabila dicermati dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata langsung menjelaskan kewajiban nafkah dengan kata “memberi nafkah.” Berbeda dengan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan kewajiban nafkah dengan menggunakan kata “memelihara.” Kata “memelihara” dalam istilah hukum perdata dikenal dengan istilah alimentasi (hak pemeliharaan). Hak pemeliharaan atau alimentasi adalah

²¹ Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,... h. 91

kewajiban timbal balik antara orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah. Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya²². Maka dapat disimpulkan bahwa kata memelihara dalam bunyi pasal 46 ayat 2 mengandung makna kewajiban nafkah.

Perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekati diri kepada Allah. Dalam kaitannya hubungan antara anak dan orang tua, terdapat peraturan dan panduan-panduan khusus yang dibuat Allah SWT. Di dalam al-Qur'an Allah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orang tua, demikian pula sebaliknya, selain hal-hal tersebut ditujukan kepada orang tua, anak-anak juga mendapatkan hal yang sama, meskipun konteksnya yang berbeda.

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 85.

Agar terwujud dan terpelihara kualitas keluarga secara sempurna maka hukum Islam mengatur orang tua dan anak, dan hubungan hukum itu berupa hak-hak dan kewajiban yang dapat dibedakan yang bersifat materil dan yang bersifat immaterial.

Dalam Qur'an surat Al-Isra ayat 23 disebutkan tentang perintah untuk seorang anak berperilaku dan mengasuh orang tua dengan baik dan berbakti kepada orang tua. Allah Swt berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Al - Isra’ :23)²³

Mazhab Malliki dan Syafi’i berpendapat ayat di atas menunjukkan wajibnya nafkah atas orang tua karena di antara

²³ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al Qur'an Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Hikmah*, ... h. 234.

bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah²⁴.

Perbedaan diantara sesama masyarakat hanyalah masalah sejauh mana anak harus memelihara dan memberi nafkah kepada orang tua. Dengan demikian menurut kompilasi hukum Islam hanya menjelaskan tentang pemeliharaan anak. Tidak ada dibahas mengenai pemeliharaan atau pemberian nafkah oleh anak kepada orang tua, sedangkan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 jo Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak wajib memelihara dan memberi nafkah kepada orang tua tergantung dari kesadaran, keadaan dan kemampuan anak, dan bukan berarti menunggu orang tua tersebut miskin atau tidak mampu, walaupun si anak miskin bukan berarti ia lepas dari tanggung jawab memberi nafkah kepada orang tua tetapi harus tetap berusaha menghormati orang tua dengan baik.

Hukum keluarga (ahwal as-syakhsyah / family law) adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik perihal kewajiban dan atau hak internal anggota keluarga dalam setiap keluarga. Yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam (ahkam

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 143.

al usrah / family law) ialah hukum yang membahas perihal hubungan internal anggota keluarga terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban.

Di antara orang tua dan anak terdapat kewajiban timbal balik yang disebut alimentasi. Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak disebut juga dengan *hadhanah*. Menurut Amir Syarifuddin *hadhanah* atau disebut juga *kaffalah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan²⁵.

Alimentasi menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada Bab X Tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak. Selain orang tua diwajibkan untuk mengurus anak/keluarga, anak juga diwajibkan untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya ketika ia sudah dewasa atau mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bagian ketiga juga menjelaskan bahwa alimentasi yaitu

²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,...h. 127

“kewajiban-kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka selanjutnya” yaitu untuk saling memberi nafkah²⁶. Jadi yang disebut alimentasi ialah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak (pemeliharaan timbal balik).

Disebut orang tua karena mereka telah melahirkan seorang anak lalu mereka disebut ibu dan ayah. Orang tua adalah orang yang pertama yang bertanggung jawab untuk membayar hak-hak anak keturunan mereka²⁷.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita²⁸. Dalam sebuah keluarga, kehadiran anak merupakan sebuah anugerah. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang akan menyenangkan hati orang tua. Setiap orang tua yang memiliki fitrah manusiawi akan merasa bahagia dengan kehadiran anak di tengah keluarganya. Fitrah manusiawi itulah yang menjadi modal dasar bagi terjaminnya perlindungan

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Ketiga,... h. 91

²⁷ Said Agil Husen Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 215

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 78.

anak oleh orang tua. Sesuai fitrahnya, orang tua akan sayang kepada anaknya dan rela melakukan apa pun untuk memenuhi hak-hak anak²⁹. Mengenai hal ini. Allah Swt telah berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Khafi : 46)³⁰

Akibat hukum sebuah perkawinan, selain membawa pada konsekwensi hak dan kewajiban antara suami isteri, adalah menafkahi anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Dalam undang-undang perkawinan disebutkan, paling tidak, dua bab dan delapan pasal yang mengatur tidak saja kedudukan anak tetapi juga hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dalam kaitannya dengan kedudukan anak terdapat penjelasan perundang-undangan yang menegaskan bahwa kedudukan anak dikaitkan dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, “ anak

²⁹ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqih Keluarga*, (Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2017), h. 23.

³⁰ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al Qur'an Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah...* h. 299

yang sah, sebagaimana disebutkan pasal 42, adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”³¹.

Hadirnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum antara orang yang melahirkannya (kedua orang tua) dengan anak tersebut. Hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang selanjutnya akan melahirkan hak dan kewajiban. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Jadi antara orang tua dan anak terdapat kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, ... h. 14.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, satu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

2. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peneliti mengumpulkan data dan membaca literatur baik dari buku, artikel, internet, jurnal, skripsi dan sebagainya yang membahas permasalahan penelitian, untuk mendukung asumsi landasan teori permasalahan yang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer, buku-buku yang merupakan sumber primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b) Data sekunder

sumber data adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder meliputi bahan pustaka yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, al-Qur'an, al-hadist, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahsana proposal ini dan media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan masalah penulisan yang penulis teliti yaitu Hak Alimentasi Antara Orang Tua dan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Teknik pengolahan data

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah:

- 1) Metode induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data-data tersebut secara umum.
- 2) Metode komparatif yaitu penulis menganalisa data-data kemudian membandingkan baik yang terdapat

pada hukum Islam maupun hukum positif sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.

4. Teknis penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas. Dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama : pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: landasan teori, yang memuat pengertian alimentasi, dasar hukum alimentasi, dan hak dan kewajiban alimentasi.

Bab ketiga: pemenuhan hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak, yang memuat pengertian orang tua dan anak, hubungan orang tua dan anak, dan pengaturan pemenuhan hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak.

Bab keempat: analisis hak alimentasi antara orang tua dan anak menurut hukum Islam dan hukum positif, yang memuat bentuk hak dan kewajiban pemeliharaan (alimentasi) antara orang tua dan anak menurut hukum Islam dan hukum positif, akibat hukum dan upaya hukum apabila tidak terlaksananya hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak.

Bab kelima : penutup, meliputi kesimpulan dan saran.